

PROSPEK SUKSES

Tanggal Efektif : 11 Desember 2012

Tanggal Mulai Penawaran : 18 Desember 2012

SIMAS SATU PRIMA

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA

Reksa Dana Simas Satu Prima (selanjutnya disebut "SIMAS SATU PRIMA") adalah Reksa Dana yang didirikan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

SIMAS SATU PRIMA bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui peningkatan nilai modal, penghasilan dividen dan pendapatan bunga, serta mengurangi risiko investasi dengan mengalokasikan kekayaan SIMAS SATU PRIMA ke dalam berbagai jenis efek yang terdiri dari Efek Ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset serta Instrumen Pasar Uang

SIMAS SATU PRIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Efek Beragun Aset, instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum SIMAS SATU PRIMA secara terus menerus sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan Simas Satu Prima sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Sinarmas Asset Management

BII Plaza, Tower III, Lantai 7

Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350

Telp. (62 21) 392 5550

Fax. (62 21) 392 7177 / 392 5539

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga, Tbk

Graha Niaga Lt. 7

Jl.Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190

Telp. (62 21) 250 5151

Fax. (62 21) 250 5206

PERHATIAN : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

Pembaharuan Prospektus pertanggal 31 Desember 2012

UNTUK DIPERHATIKAN : SIMAS SATU PRIMA TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM SIMAS SATU PRIMA. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| I. Istilah dan Definisi | 4 |
| II. Informasi Mengenai SIMAS SATU PRIMA | 8 |
| III. Informasi Mengenai Manajer Investasi | 11 |
| IV. Informasi Mengenai Bank Kustodian | 13 |
| V. Tujuan dan Kebijakan Investasi | 14 |
| VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar | 16 |
| VII. Perpajakan | 18 |
| VIII. Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko Utama | 19 |
| IX. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan | 21 |
| X. Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya | 22 |
| XI. Pembubaran dan Likuidasi | 25 |
| XII. Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan | 28 |
| XIII. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) serta Pengalihan Investasi | 55 |
| XIV. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan | 58 |
| XV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan | 61 |
| XVI. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi | 63 |
| XVII. Informasi Mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir – Formulir Berkaitan Dengan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan | 65 |

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

1.1 Afiliasi

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal,
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 Bank Kustodian

Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3 BAPEPAM & LK

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu “BAPEPAM” atau Badan Pengawas Pasar Modal).

1.4 Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.5 Bursa Efek

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.6 Efek

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

- 1.7 Efektif**
Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : KEP-430 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ("Peraturan BAPEPAM & LK No IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.
- 1.8 Formulir Pembukaan Rekening**
Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).
- 1.9 Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan**
Adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SIMAS SATU PRIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.10 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.11 Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.12 Formulir Pengalihan Investasi**
Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SIMAS SATU PRIMA ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.13 Hari Bursa**
Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.14 Hari Kalender**
Adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- 1.15 Hari Kerja**
Adalah hari dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan kegiatan operasional, yaitu selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun otoritas yang berwenang terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.16 Kontrak Investasi Kolektif (KIK)**
Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.17 Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

1.18 Manajer Investasi

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.19 Nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio

Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.20 Penawaran Umum

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.21 Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.22 Pembelian Unit Penyertaan

Adalah tindakan calon pembeli / Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA.

1.23 Pemegang Unit Penyertaan

Adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA.

1.24 Penjualan kembali Unit Penyertaan

Adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

- 1.25 Portofolio Efek**
Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SIMAS SATU PRIMA.
- 1.26 Prospektus**
Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.27 Reksa Dana**
Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.28 SIMAS SATU PRIMA**
adalah Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 20 September 2012, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta.
- 1.29 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**
Adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Pembayaran diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS SATU PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.30 Unit Penyertaan**
Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
- 1.31 Undang-Undang Pasar Modal**
Adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SIMAS SATU PRIMA

2.1 PEMBENTUKAN SIMAS SATU PRIMA

Simas Satu Prima adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Simas Satu Prima dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 20 September 2012, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta, antara PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Simas Satu Prima secara terus-menerus sampai sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan Simas Satu Prima akan ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan. Untuk selanjutnya, harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Simas Satu Prima ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Simas Satu Prima setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM&LK.

2.3 PENGELOLA SIMAS SATU PRIMA

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

▪ Indra Widjaja, Ketua Komite Investasi

Indra Widjaja meraih gelar Sarjana di bidang Industrial & Business Management dari Nanyang University, Singapura. Berkarir selama 17 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur selama 10 tahun. Saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama PT Sinarmas Sekuritas, Komisaris PT Sinar Mas Multiartha Tbk., Wakil Komisaris Utama PT Asuransi Sinar Mas, Komisaris PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., Komisaris PT Sinar Mas, Wakil Komisaris Utama PT SMART Corporation Tbk., Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan Wakil Komisaris Utama PT Duta Pertiwi Tbk. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-26/PM/IP/WMI/2000.

▪ Gandi Sulistiyanto S., Anggota Komite Investasi

Gandi Sulistiyanto meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Diponegoro, Semarang. Pernah mengikuti pendidikan Program Top Management di Asian Institute of Management di Manila, Philipina. Bekerja di PT Astra International Tbk. pada tahun 1983-1992, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Eka Life pada tahun 1992-1997, dan menjabat sebagai Komisaris PT Bank Internasional Indonesia Tbk. pada tahun 1998-1999. Saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., Komisaris PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

- **Kokarjadi Chandra**, Anggota Komite Investasi

Kokarjadi Chandra meraih gelar Bachelor of Science di bidang Mechanical Engineering dari Oregon State University, Oregon, USA dan gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance & Management Information System dari Portland State University, Oregon, USA. Memiliki pengalaman kerja selama 9 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. dengan jabatan terakhir Direktur Keuangan & Compliance. Saat ini menjabat Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-56/PM/IP/WMI/2000.

- **Andreas H. Purwadi**, Anggota Komite Investasi

Andreas H. Purwadi menamatkan pendidikan S-1 pada Universitas Katolik Atmajaya untuk jurusan manajemen dan akuntansi dan melanjutkan program S-2 ke San Diego State University, San Diego, California, Amerika Serikat, jurusan Finance. Pernah bekerja pada sebuah bank swasta besar di Indonesia untuk Divisi Credit & Marketing selama 8 tahun dengan *corporate title* terakhir adalah Assistant Vice President. Seorang profesional dan berpengalaman di bidang keuangan dan perbankan. Saat ini, mengelola investasi di PT Asuransi Sinar Mas dan aktif sebagai praktisi dalam dunia pasar modal dan investasi. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-105/PM/WMI/2003.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Simas Satu Prima.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- **Hermawan Hoesin**, Ketua Tim Pengelola Investasi

Hermawan meraih gelar Bachelor of Mathematical & Computer Sciences di bidang Information Technology & Information System Management. Memiliki pengalaman bekerja di PT Bank International Indonesia selama 2 tahun dan PT Sinarmas Multiartha Tbk., selama 4 tahun dengan jabatan terakhir General Manager. Sedangkan pengalaman dalam perusahaan sekuritas yaitu PT Sinarmas Sekuritas selama 11 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Saat ini menjabat sebagai Direktur utama di PT Sinarmas Asset Management dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-05/PM/WMI/2003.

- **Alex Setyawan WK.**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Alex Setyawan WK meraih gelar Bachelor of Science Industrial System and Engineering dari Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk., khususnya pada Divisi Corporate Banking dan pada PT Sinarmas Sekuritas Divisi Asset Management selama 12 Tahun, telah banyak mengikuti berbagai seminar dan pelatihan di bidang keuangan dan pasar modal. Saat ini bekerja di PT Sinarmas Asset Management sebagai Direktur dan telah mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/WMI/2005.

- **Al Iskandar Bambang Nugroho P.**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Trisakti, Jakarta. Pernah bekerja di PT Bhakti Investama Tbk. Divisi Fund Management, PT Makinta Securities pada Divisi Corporate Finance serta PT Sinarmas Sekuritas Divisi Asset Management dan telah mengikuti berbagai seminar, pelatihan dan pendidikan di bidang keuangan dan Pasar Modal. Saat ini bekerja di PT Sinarmas Asset Management sebagai Manager Investasi, memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/IP/WMI/2001.

▪ **Jeffrosenberg Chen Lim**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Jeffrosenberg Chen Lim meraih gelar S1 dari Walter A. Haas School of Business, UC Berkely, California, USA. Memiliki pengalaman kerja sebagai analis selama 6 tahun di industry pasar modal dan di corporate planning di AS. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, jabatan terakhir adalah sebagai Head of Research di PT Sinarmas Sekuritas dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-36/BL/WMI/2012.

▪ **Denny Hartono**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Denny Hartono merupakan lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan gelar Magister Hukum. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management beliau menjabat sebagai marketing analis di PT Sinarmas Sekuritas dari tahun 2000, jabatan sekarang adalah sebagai Manajer Investasi dan telah mendapat izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-31/BL/WMI/2008.

2.4 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Simas Satu Prima yang berakhir pada 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Lianny Leo dari kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny – Moore Stephens.

| | 2012 |
|---|----------|
| Jumlah hasil investasi (%) | 0.16% |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | (1.80)% |
| Beban Operasi (%) | 0.13% |
| Perputaran portofolio | 0.00 : 1 |
| Persentase penghasilan kena pajak (%) | - |

“Rasio hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran” diatas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM&LK No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997, Peraturan No. IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

Tujuan tabel ini adalah semata – mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Sinarmas Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinarmas Asset Management No. 38 tanggal 28 Maret 2011, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-20523.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032636.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011.

PT Sinarmas Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-03/BL/MI/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi kepada PT Sinarmas Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT Sinarmas Asset Management adalah PT Sinarmas Sekuritas yaitu sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen). PT Sinarmas Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sinarmas Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

| | | |
|----------------|---|-----------------------------|
| Direktur Utama | : | Hermawan Hosein |
| Direktur | : | Alex Setyawan Widjajakusuma |

Dewan Komisaris

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| Komisaris Utama | : | Doddy Susanto |
| Komisaris | : | Howen Widjaja |

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam pengelolaan reksa dana saat ini PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) telah memperoleh Surat Efektif dari BAPEPAM untuk mengadakan 14 (empat belas) Reksa Dana, yaitu : Reksa Dana Simas Satu pada tanggal 22 Desember 2000, Danamas Rupiah pada tanggal 10 Agustus 2001, Danamas Pasti pada tanggal 24 April 2003, Danamas Dollar pada tanggal 11 Mei 2004, Danamas Stabil pada tanggal 24 Februari 2005, Danamas Fleksi pada tanggal 28 Maret 2005, Riau Liquid Fund dan Riau Income Fund pada tanggal 9 Agustus 2005, Danamas Rupiah Plus pada tanggal 9 Juni 2006, Simas Danamas Saham, Simas Danamas Mantap Plus dan Simas Danamas Instrumen Negara pada tanggal 24 September 2007, Simas Satu Prima dan Simas Saham Unggulan pada tanggal 11 Desember 2012. Dimana Reksa Dana Simas Satu mengelola dana awal sebesar Rp. 9.202.176.479,-, Danamas Rupiah dengan dana awal Rp. 20.800.000.000,-, Danamas Pasti dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,-, Danamas Dollar dengan dana awal US \$ 2.160.000, Danamas Stabil dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-, Danamas Fleksi dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,-, serta Riau Liquid Fund dan Riau Income Fund masing – masing dengan dana awal Rp. 5.000.000.000,-, Danamas Rupiah Plus dengan dana awal Rp. 30.000.000.000,-, Simas Danamas Saham dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,-, Simas Danamas Mantap Plus dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-, Simas Danamas Instrumen Negara dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Simas Satu, Danamas Rupiah, Danamas Pasti, Danamas Stabil, Danamas Fleksi, Riau Income Fund dan Riau Liquid Fund, Danamas Rupiah Plus dibuat dihadapan Ny. Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, Simas Danamas Saham, Simas Danamas Mantap Plus serta Simas Danamas Instrumen Negara dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian dan Danamas Dollar dibuat dihadapan Linda

Herawati, SH, Notaris di Jakarta antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Sebagai Bank Kustodian. Sedangkan Simas Satu Prima dan Simas Saham Unggulan dibuat dihadapan Ny. Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

Per Desember 2012 PT. Sinarmas Asset Management (d/h PT. Sinarmas Sekuritas) dengan jumlah 14 Reksa Dana telah mempunyai dana kelolaan kurang lebih sebesar Rp. 5.397.000.000.000,- (lima trilyun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah).

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk., PT Sinar Mas Multifinance, PT AB Multifinance, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Bank Sinarmas Tbk. dan PT Sinarmas Sekuritas.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 132 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 56,9 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 371 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui SST (Self Service Terminal atau ATM non tunai) secara *'paperless'* di seluruh jaringan SST Bank CIMB Niaga.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT KITA Finance, PT CIMB Niaga Auto Finance, PT CIMB Principal Asset Management, PT CIMB Sunlife dan PT CIMB Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi SIMAS SATU PRIMA adalah untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui peningkatan nilai modal, penghasilan dividen dan pendapatan bunga, serta mengurangi risiko investasi dengan mengalokasikan kekayaan SIMAS SATU PRIMA ke dalam berbagai jenis efek yang terdiri dari Efek Ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset serta Instrumen Pasar Uang.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, komposisi investasi SIMAS SATU PRIMA adalah minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Efek Beragun Aset, instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Komposisi portofolio investasi SIMAS SATU PRIMA diperlihatkan dalam tabel di bawah ini:

| Jenis Efek | Minimum | Maksimum |
|--|---------|----------|
| Efek Bersifat Ekuitas | 5% | 79% |
| Efek Bersifat Utang, Efek Beragun Aset, Instrumen Pasar Uang dan/atau deposito | 5% | 79% |

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SIMAS SATU PRIMA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SIMAS SATU PRIMA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SIMAS SATU PRIMA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SIMAS SATU PRIMA dari BAPEPAM & LK.

5.3 PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan BAPEPAM&LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM&LK Nomor 553/BC/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan SIMAS SATU PRIMA Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SIMAS SATU PRIMA:

- memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbeda hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatat Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :

1. Sertifikat Bank Indonesia
 2. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing – masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali :
1. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 2. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 3. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portfolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portfolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika;
1. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 2. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 2. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 3. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan BAPEPAM&LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh akan dibukukan kembali kedalam portofolio SIMAS SATU PRIMA yang akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SIMAS SATU PRIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tertanggal 9 Oktober 2008, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek.
- b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
- c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
- d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat suku bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat suku bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi

Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto

Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini, termasuk Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

| Uraian | Perlakuan Pajak | Dasar Hukum |
|---|------------------------|--|
| a. Pembagian uang tunai (dividen) | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |
| b. Bunga Obligasi | PPh final *) | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UUPH Jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 |
| c. Capital Gain/Diskonto Obligasi | PPh final *) | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UUPH Jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh final (20%) | Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001 |
| e. Capital Gain saham di Bursa | PPh final (0,1%) | PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 |
| f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 |
| g. Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan | Bukan Objek pph | Pasal 4 (3) huruf i UU PPh No. 36 tahun 2008 |

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 (“**PP No. 16 Tahun 2009**”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BERINVESTASI PADA SIMAS SATU PRIMA

SIMAS SATU PRIMA memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pemodal antara lain:

a. **Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan secara profesional adalah Pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan efek hutang, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui SIMAS SATU PRIMA pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. **Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi Investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui SIMAS SATU PRIMA dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. **Bebas Pajak**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan **bukan merupakan objek pajak penghasilan**.

d. **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SIMAS SATU PRIMA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

e. **Kemudahan Pencairan Investasi**

Pemodal dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap hari bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana pemodal akan menerima hasil penjualan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

8.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam SIMAS SATU PRIMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapat yang dapat pula berdampak pada kinerja bank-bank serta penerbit surat berharga / surat hutang atau pihak dimana SIMAS SATU PRIMA melakukan investasi. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi SIMAS SATU PRIMA.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana SIMAS SATU PRIMA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SIMAS SATU PRIMA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SIMAS SATU PRIMA.

Dalam hal SIMAS SATU PRIMA mengalami hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang akan berkurang.

c. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SIMAS SATU PRIMA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM&LK.

d. Risiko Pembubaran

Risiko ini dapat terjadi apabila diperintahkan oleh BAPEPAM&LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.I. dan/atau terjadi Penjualan Kembali secara terus menerus sehingga Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA turun menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari berturut – turut.

e. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko ini mungkin timbul karena kekayaan Reksa Dana diinvestasikan pada Efek Hutang dan/atau Instrumen Pasar Uang yang terkait secara langsung dan tidak langsung terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing.

f. Risiko Kehilangan Kesempatan Investasi

Bank Kustodian mengasuransikan kekayaan SIMAS SATU PRIMA atas kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas kekayaan SIMAS SATU PRIMA, Bank Kustodian dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Selama tenggang waktu antara saat pengajuan klaim asuransi oleh Bank Kustodian dan saat perolehan dana klaim asuransi tersebut dari perusahaan asuransi, Manajer Investasi tidak dapat melakukan perdagangan atas efek – efek tersebut. Hilangnya kesempatan perdagangan ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan.

g. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan dapat mempengaruhi hasil investasi SIMAS SATU PRIMA.

h. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

SIMAS SATU PRIMA berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal – hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat – syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

9.1 Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran pembelian harga Unit Penyertaan telah diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS SATU PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

9.2 Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja SIMAS SATU PRIMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

9.3 Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

9.4 Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

9.5 Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam SIMAS SATU PRIMA Ke Reksa Dana Lain yang Dikelola Oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang Sama

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SIMAS SATU PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

9.6 Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik.

9.7 Memperoleh Laporan Bulanan

9.8 Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SIMAS SATU PRIMA Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal SIMAS SATU PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing – masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan SIMAS SATU PRIMA terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh SIMAS SATU PRIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian dan alokasi biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

10.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN SIMAS SATU PRIMA

1. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2,50% (dua koma lima puluh persen) per tahun, ditambah dengan pajak yang berlaku.
Imbalan jasa Manajer Investasi dihitung secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian SIMAS SATU PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus lima puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus lima puluh enam) hari untuk tahun kabisat, yang dibayarkan setiap bulan.
2. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, ditambah dengan pajak yang berlaku.
Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian SIMAS SATU PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus lima puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus lima puluh enam) hari untuk tahun kabisat, yang dibayarkan setiap bulan.
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
4. Biaya pencetakan, dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan.
5. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bila terjadi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan.
6. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
7. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SIMAS SATU PRIMA.
8. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SIMAS SATU PRIMA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
9. Biaya asuransi kekayaan SIMAS SATU PRIMA (jika ada).

10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan SIMAS SATU PRIMA, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris untuk yang pertama kali.
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio Simas Satu Prima, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
3. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Simas Satu Prima.
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi.
5. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan SIMAS SATU PRIMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SIMAS SATU PRIMA menjadi efektif.
6. Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, dan biaya-biaya lain kepada pihak lainnya yang menjadi tanggungan Manajer Investasi dalam hal Simas Satu Prima dibubarkan.

10.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimal 2,00% (dua persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimal 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan, yang dikenakan pada saat pemodal menjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
3. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SIMAS SATU PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
4. Biaya – biaya bank (jika ada) untuk pembayaran, transfer/pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (bila ada), yang besarnya tergantung pada bank bersangkutan.
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada)

10.4 ALOKASI BIAYA

| JENIS | % | KETERANGAN |
|---|-------------|---|
| Dibebankan kepada SIMAS SATU PRIMA | | |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 2,50% | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0,25% | |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan | | |
| a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) | Maks. 2% | Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). |
| b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) | Maks. 1,5% | |
| c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) | Maks. 1,5% | |
| d. Semua biaya bank | Jika ada | |
| e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas | Jika ada | |

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1 SIMAS SATU PRIMA berlaku sejak memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM&LK dan dapat dibubarkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SIMAS SATU PRIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
 - b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SIMAS SATU PRIMA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SIMAS SATU PRIMA

Dalam hal SIMAS SATU PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SATU PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SIMAS SATU PRIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SIMAS SATU PRIMA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SIMAS SATU PRIMA dibubarkan.

Dalam hal SIMAS SATU PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SIMAS SATU PRIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SIMAS SATU PRIMA oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SATU PRIMA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SIMAS SATU PRIMA oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SIMAS SATU PRIMA dari Notaris.

Dalam hal SIMAS SATU PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SIMAS SATU PRIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SATU PRIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan

- secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SATU PRIMA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SIMAS SATU PRIMA dari Notaris.

Dalam hal SIMAS SATU PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SIMAS SATU PRIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SIMAS SATU PRIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SATU PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SATU PRIMA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SIMAS SATU PRIMA dari Notaris.
- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SATU PRIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SIMAS SATU PRIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5. Dalam hal SIMAS SATU PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SIMAS SATU PRIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS SATU PRIMA yang tersedia di PT Sinarmas Asset Management dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Simas Satu Prima

Laporan Keuangan
Untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012

Dan Laporan Auditor Independen

**REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
DAFTAR ISI**

Halaman

Salinan Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Simas Satu Prima untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2012

| | |
|---|----------|
| Laporan Auditor Independen | 1 |
| LAPORAN KEUANGAN - Untuk periode sejak 11 Desember 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012 | |
| Laporan Posisi Keuangan | 2 |
| Laporan Laba Rugi Komprehensif | 3 |
| Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit | 4 |
| Laporan Arus Kas | 5 |
| Catatan atas Laporan Keuangan | 6 |

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEJAK 11 DESEMBER 2012 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2012
REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi

Nama : Hermawan Hosein
Alamat Kantor : BII.Plaza twr.III .Lt.7 Jl.MH.Thamrin.no.51
Jakarta 10350
Nomor Telepon : 021.3925550
Jabatan : President Director

Bank Kustodian

Nama : Furiyanto
Alamat Kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58
Jakarta 12190
Nomor Telepon : 021.30064200
Jabatan : Securities & Custody Operations Head

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Simas Satu Prima untuk periode sejak 11 Desember 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Simas Satu Prima, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Simas Satu Prima tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Simas Satu Prima tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana Simas Satu Prima tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Simas Satu Prima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Februari 2013


Hermawan Hosein
President Director
Manajer Investasi

PT Sinarmas Asset Management




Furiyanto
Securities & Custody Operations Head
Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Sinarmas Asset Management

bii plaza, Tower III, 7th floor, Jl. M.H.Thamrin no. 51, Jakarta 10350 - Indonesia

Tel. +62-21 392 5550 / 60 • Fax. +62-21 392 7177

Registered Public Accountants
Business License No.1219/KM.1/2011
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

T : 62-21-570 8111
F : 62-21-572 2737

Laporan Auditor Independen

No. 08590613SA

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana Simas Satu Prima

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Simas Satu Prima ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk periode sejak 11 Desember 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Simas Satu Prima tanggal 31 Desember 2012, serta hasil usaha dan arus kas untuk periode sejak 11 Desember 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan, pada periode 2012, Reksa Dana melakukan transaksi dalam jumlah yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi masing sebesar 69,94% dari jumlah pembelian portofolio efek dan 100,00% dari jumlah penjualan portofolio efek.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY



Lianny Leo
Izin Akuntan Publik No. AP.0495

15 Februari 2013

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

| | <u>Catatan</u> | |
|--|------------------|-------------------------------|
| ASET | | |
| Kas di bank | 2b,2e,4,10,18,19 | 451.631.550 |
| Piutang bunga | 2b,2e,5,10,18,19 | 150.525.994 |
| Portofolio efek | 2d,2e,10,19 | |
| Instrumen pasar uang | 2b,6a,18 | 90.893.754.692 |
| Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 5.728.725.000 pada tanggal 31 Desember 2012) | 6b | <u>5.802.500.000</u> |
| JUMLAH ASET | | <u><u>97.298.412.236</u></u> |
| LIABILITAS | | |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | 7 | 10.000.000 |
| Utang pembelian portofolio efek | 2b,2e,8,10,18 | 1.994.975.000 |
| Utang lain-lain | 2b,2e,9,10,18,21 | <u>103.321.521</u> |
| JUMLAH LIABILITAS | | <u><u>2.108.296.521</u></u> |
| ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT | | <u><u>95.190.115.715</u></u> |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR | 11 | <u><u>95.035.867,8190</u></u> |
| NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN | | <u><u>1.001,6230</u></u> |

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA**Laporan Laba Rugi Komprehensif****Untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2012****(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)**

| | <u>Catatan</u> | |
|--|----------------|---------------------------|
| Pendapatan bunga | 2b,2f,12,18 | 168.948.877 |
| Keuntungan atas portofolio efek | 2e,2f,13 | <u>106.275.000</u> |
| JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI | | <u>275.223.877</u> |
| Beban pengelolaan investasi | 2b,2f,14,18 | 90.118.830 |
| Beban kustodian | 2b,2f,15,18 | 3.604.753 |
| Beban lain-lain | 2f,16 | <u>23.522.063</u> |
| JUMLAH BEBAN INVESTASI | | <u>117.245.646</u> |
| KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK | | 157.978.231 |
| BEBAN PAJAK KINI - FINAL | 2g,17 | <u>3.684.576</u> |
| KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK | | 154.293.655 |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | | <u>-</u> |
| KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI | | <u><u>154.293.655</u></u> |

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA

Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit
Untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

**ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PADA
AWAL PERIODE**

-

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada
pemegang unit dari aktivitas operasi

154.293.655

TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT

Penjualan unit penyertaan

95.035.822.060

Pembelian kembali unit penyertaan

-

Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit

95.035.822.060

**ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PADA
AKHIR PERIODE**

95.190.115.715

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA**Laporan Arus Kas**

Untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2012

*(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)***ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

| | |
|---|------------------|
| Penerimaan bunga - neto | 14.738.307 |
| Penempatan instrumen pasar uang - neto | (90.893.754.692) |
| Hasil penjualan portofolio efek ekuitas | 222.500.000 |
| Pembelian portofolio efek ekuitas | (3.923.750.000) |
| Pembayaran beban investasi | (13.924.125) |
| | <hr/> |
| Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi | (94.594.190.510) |

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

| | |
|--|----------------|
| Penerimaan dari penjualan unit penyertaan | 95.045.822.060 |
| Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan | - |
| | <hr/> |
| Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan | 95.045.822.060 |

KENAIKAN NETO KAS DI BANK

451.631.550

KAS DI BANK AWAL PERIODE

-**KAS DI BANK AKHIR PERIODE**451.631.550

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

1. Umum

Reksa Dana Simas Satu Prima (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 20 September 2012 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 2.000.000.000 unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per unit penyertaan pada hari pertama penawaran Reksa Dana.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-14029/BL/2012 tanggal 11 Desember 2012.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 5% dan maksimum 79% pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, serta minimum 5% dan maksimum 79% pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Efek Beragun Aset, instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 adalah tanggal 28 Desember 2012. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 11 Desember 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 11 Desember 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Simas Satu Prima, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam dan LK.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

b. Transaksi Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana:

1. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak tersebut:
 - a. mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
 - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;
2. entitas asosiasi;
3. entitas ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
4. pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;
5. anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau
7. suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

c. Penggunaan Estimasi

Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, dan efek utang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia.

e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan, kecuali instrumen keuangan berupa efek utang diakui pada tanggal penyelesaian.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/*dealer*, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- a. Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- b. Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Laba/Rugi Hari ke-1

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Reksa Dana menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Aset Keuangan

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengukuran awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengukuran awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b. aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c. instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2012, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, dan piutang bunga.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2012, kategori ini meliputi utang pembelian portofolio efek dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- (b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- (c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- (d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- (e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

g. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajer Investasi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

b. **Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

c. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada Catatan 19.

d. **Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 10.

4. Kas di Bank

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| PT Bank CIMB Niaga Tbk (Catatan 18) | 341.931.550 |
| PT Bank Sinarmas Tbk (Catatan 18) | 99.700.000 |
| PT Bank Internasional Indonesia Tbk | <u>10.000.000</u> |
| Jumlah | <u><u>451.631.550</u></u> |

5. Piutang Bunga

Akun ini merupakan piutang bunga dari deposito.

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

| Jenis efek | Nilai nominal | Nilai wajar | Suku bunga per tahun % | Jatuh tempo | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--|
| Deposito berjangka | | | | | |
| PT Bank Internasional Indonesia Tbk | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | 7,50 | 19-Jan-13 | 8,79 |
| PT Bank Bukopin Tbk | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | 7,50 | 21-Jan-13 | 8,79 |
| PT Bank Mutiara Tbk | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | 8,00 | 21-Jan-13 | 8,79 |
| PT Bank Mega Tbk | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | 6,75 | 21-Jan-13 | 8,79 |
| PT Bank Victoria International | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | 8,00 | 21-Jan-13 | 8,79 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk (Catatan 18) | 5.893.754.692 | 5.893.754.692 | 2,75 | 02-Jan-13 | 6,10 |
| PT Artha Graha Internasional Tbk | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 6,75 | 21-Jan-13 | 5,17 |
| PT Bank Mega Tbk (Divisi Syariah) | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 7,50 | 20-Jan-13 | 5,17 |
| PT Bank Permata Tbk | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 7,50 | 20-Jan-13 | 5,17 |
| PT Bank Sinarmas Tbk (Catatan 18) | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5,50 | 08-Jan-13 | 5,17 |
| PT Bank UOB Indonesia | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 7,25 | 21-Jan-13 | 5,17 |
| PT Artha Graha Internasional Tbk | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 6,75 | 20-Jan-13 | 3,62 |
| PT Bank Mega Tbk (Divisi Syariah) | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 7,50 | 16-Jan-13 | 3,62 |
| PT Bank Permata Tbk | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 7,50 | 10-Jan-13 | 3,62 |
| PT Bank Sinarmas Tbk (Catatan 18) | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 5,50 | 07-Jan-13 | 3,62 |
| PT Bank UOB Indonesia | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 7,25 | 20-Jan-13 | 3,62 |
| Jumlah | <u>90.893.754.692</u> | <u>90.893.754.692</u> | | | <u>94,00</u> |

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

b. Efek Ekuitas

| Jenis efek | Jumlah lembar saham | Jumlah harga pasar | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
|--|---------------------|----------------------|--|
| Saham | | | |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 500.000 | 2.300.000.000 | 2,38 |
| PT Astra International Tbk | 150.000 | 1.140.000.000 | 1,18 |
| PT Mayora Indah Tbk | 49.000 | 980.000.000 | 1,01 |
| PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | 250.000 | 575.000.000 | 0,60 |
| PT Astra Otoparts Tbk | 100.000 | 370.000.000 | 0,38 |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 500.000 | 225.000.000 | 0,23 |
| PT Adi Sarana Armada Tbk | 500.000 | 212.500.000 | 0,22 |
| Jumlah | | <u>5.802.500.000</u> | <u>6,00</u> |

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar pada 31 Desember 2012.

7. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan serta belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. Utang Pembelian Portofolio Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. Utang Lain-lain

| | |
|--|--------------------|
| Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14 dan 18) | 90.118.830 |
| Jasa kustodian (Catatan 15 dan 18) | 3.604.753 |
| Lainnya | <u>9.597.938</u> |
| Jumlah | <u>103.321.521</u> |

10. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Reksa Dana mengklasifikasi pengukuran nilai wajar portofolio efek dalam efek ekuitas sebagai Tingkat 1, yaitu berdasarkan harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset yang identik.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012:

| | <u>Nilai Tercatat</u> | <u>Estimasi Nilai Wajar</u> |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Aset Keuangan | | |
| Kas di bank | 451.631.550 | 451.631.550 |
| Piutang bunga | 150.525.994 | 150.525.994 |
| Portofolio efek | <u>96.696.254.692</u> | <u>96.696.254.692</u> |
| Jumlah Aset Keuangan | <u>97.298.412.236</u> | <u>97.298.412.236</u> |
| Liabilitas Keuangan | | |
| Utang pembelian portofolio efek | 1.994.975.000 | 1.994.975.000 |
| Utang lain-lain | <u>103.321.521</u> | <u>103.321.521</u> |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | <u>2.098.296.521</u> | <u>2.098.296.521</u> |

Karena instrumen keuangan Reksa Dana bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

11. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

| | <u>Persentase</u> % | <u>Unit</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| Pemodal | 100,00 | 95.035.867,8190 |
| Manajer Investasi | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Jumlah | <u>100,00</u> | <u>95.035.867,8190</u> |

12. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Instrumen pasar uang (Catatan 18) | 164.026.940 |
| Jasa giro (Catatan 18) | <u>4.921.937</u> |
| Jumlah | <u>168.948.877</u> |

Pendapatan bunga di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 5).

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

13. Keuntungan atas Portofolio Efek

Akun ini merupakan keuntungan atas portofolio efek dalam efek ekuitas pada periode 2012.

| | |
|--|---------------------------|
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas portofolio efek | 32.500.000 |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi atas portofolio efek | <u>73.775.000</u> |
| Keuntungan neto | <u><u>106.275.000</u></u> |

14. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 9).

15. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 9).

16. Beban Lain-lain

Akun ini terdiri dari beban transaksi, beban jasa profesional, dan beban-beban lain yang ditetapkan dalam kontrak.

17. Pajak Penghasilan

a. Beban Pajak

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas pendapatan bunga jasa giro dan deposito.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

| | |
|--|----------------------|
| Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif | <u>157.978.231</u> |
| Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal: | |
| Beban investasi | 117.245.646 |
| Pendapatan bunga: | |
| Jasa giro | (4.921.937) |
| Instrumen pasar uang | (164.026.940) |
| Keuntungan atas portofolio efek | <u>(106.275.000)</u> |
| Jumlah | <u>(157.978.231)</u> |
| Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak | <u><u>-</u></u> |

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2012.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

18. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT Sinarmas Aset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank Sinarmas Tbk merupakan perusahaan dalam Grup Sinar Mas dan merupakan perusahaan asosiasi PT Sinarmas Asset Management.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Transaksi Pihak Berelasi

a. Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan pihak-pihak berelasi:

| | Manajer Investasi | | Bank Kustodian | | PT Sinarmas Sekuritas | | Grup Sinarmas | |
|--|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | Nilai Tercatat | Persentase | Nilai Tercatat | Persentase | Nilai Tercatat | Persentase | Nilai Tercatat | Persentase |
| | | dari NAB | | dari NAB | | dari NAB | | dari NAB |
| | | % | | % | | | | % |
| Laporan Posisi Keuangan | | | | | | | | |
| Aset | | | | | | | | |
| Kas di bank | - | - | 341.931.550 | 0,36 | - | - | 99.700.000 | 0,10 |
| Plutang bunga | - | - | 1.065.720 | 0,00 | - | - | 11.271.233 | 0,01 |
| Portofolio efek dalam instrumen pasar uang | - | - | 5.893.754.692 | 6,19 | - | - | 8.500.000.000 | 8,93 |
| Jumlah Aset | - | - | 6.236.751.962 | 6,55 | - | - | 8.610.971.233 | 9,04 |
| Liabilitas | | | | | | | | |
| Utang pembelian portofolio efek | - | - | - | - | 215.975.000 | 0,23 | - | - |
| Utang lain-lain | 90.118.830 | 0,09 | 3.604.753 | 0,00 | - | - | - | - |
| Jumlah Liabilitas | 90.118.830 | 0,09 | 3.604.753 | 0,00 | 215.975.000 | 0,23 | - | - |
| Aset (Liabilitas) Neto | (90.118.830) | (0,09) | 6.233.147.209 | 6,55 | (215.975.000) | (0,23) | 8.610.971.233 | 9,04 |
| Laporan Laba Rugi Komprehensif | | | | | | | | |
| Beban investasi | 90.118.830 | | 3.604.753 | | | | | |

Dalam pendapatan bunga tahun 2012 terdapat pendapatan bunga atas jasa giro kas di bank pihak berelasi dan atas efek instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh pihak berelasi.

b. Sebesar 69,94% dari jumlah pembelian portofolio efek dan 100,00% dari jumlah penjualan portofolio efek masing-masing untuk periode 2012 dilakukan dengan PT Sinarmas Sekuritas.

19. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Permodalan dan Risiko Keuangan

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Reksa Dana terkait risiko harga pasar berasal dari portofolio investasi yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dengan suku bunga per tahun sebesar 2,75% – 8,00%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2012:

| | <u>Jumlah Bruto</u> | <u>Jumlah Neto</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i> | | |
| Kas di bank | 451.631.550 | 451.631.550 |
| Piutang bunga | 150.525.994 | 150.525.994 |
| Portofolio efek dalam instrumen pasar uang | <u>90.893.754.692</u> | <u>90.893.754.692</u> |
| Jumlah | <u><u>91.495.912.236</u></u> | <u><u>91.495.912.236</u></u> |

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 6, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

20. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 11 Desember 2012 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2012:

| | |
|--|----------|
| Hasil investasi | 0,16% |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | (1,80)% |
| Beban investasi | 0,13% |
| Perputaran portofolio | 0,00 : 1 |
| Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak | - |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan untuk Periode sejak 11 Desember 2012 (Tanggal Efektif)
sampai dengan 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

21. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi PSAK dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK). Standar-standar akuntansi keuangan tersebut akan berlaku untuk laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013.

PSAK

PSAK No. 38 (Revisi 2011), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

PPSAK

PPSAK No. 10, Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi-Reorganisasi


Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak memperkirakan ada dampak penerapan PSAK dan PPSAK tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

22. Peralihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB XIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SIMAS SATU PRIMA SERTA
PENGALIHAN INVESTASI


A. SKEMA PEMBELIAN REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA



B. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SIMAS SATU PRIMA



C. SKEMA PENGALIHAN (SWITCHING) SIMAS SATU PRIMA



BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan permohonan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SIMAS SATU PRIMA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SIMAS SATU PRIMA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS SATU PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.2 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan Simas Satu Prima adalah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan Simas Satu Prima adalah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

14.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pada hari pertama penawaran setiap Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap Unit Penyertaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.4 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA beserta bukti pembayaran yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (*in complete application*) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian atau pada rekening SIMAS SATU PRIMA yang bersangkutan di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA beserta bukti pembayaran yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian atau pada rekening SIMAS SATU PRIMA yang bersangkutan di bank – bank lain yang bersangkutan di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi, paling lambat pada hari berikutnya, maka permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMApada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.4 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah ke rekening Simas Satu Prima di Bank Kustodian atau ke rekening Simas Satu Prima di bank-bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

PT Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Sudirman, Jakarta
A/c. : SIMAS SATU PRIMA
No. rekening : 079.01.01272.008

PT Bank International Indonesia Tbk., Cabang Jatinegara, Jakarta
A/c. : REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
No. rekening : 2.024.166748

PT Bank Sinarmas Tbk., Cabang Samanhudi, Jakarta
A/c. : REKSA DANA SIMAS SATU PRIMA
No. rekening : 002.6788.285

Semua pembayaran dengan cek/giro baru dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) dalam rekening SIMAS SATU PRIMA di Bank Kustodian atau dalam rekening SIMAS SATU PRIMA di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Rekening SIMAS SATU PRIMA di bank – bank lain tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA.

Untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, seluruh dana atau sisa dana dari pembayaran melalui cek/giro, pemindahbukuan atau transfer tersebut, tanpa mendapat bunga, akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada pemesan Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemakaian cek/giro atau pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan atau pengembalian sisa dana dari pembelian Unit Penyertaan, bila ada, menjadi beban dan tanggungjawab pemodal.

14.5 PERSETUJUAN PERMOHONAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1 TATA CARA PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan diatas tidak akan dilayani.

15.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi.

Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo rekening kepemilikan minimum sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah). Apabila penjualan kembali mengakibatkan jumlah kepemilikan SIMAS SATU PRIMA yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

15.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi, setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat maka akan dianggap sebagai penjualan kembali untuk hari berikutnya dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

15.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali SIMAS SATU PRIMA baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya Penjualan Kembali maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen).

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang asli secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pengembalian uang hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA ini akan dibayarkan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

15.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SIMAS SATU PRIMA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SIMAS SATU PRIMA di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju dan ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas

seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari SIMAS SATU PRIMA ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SATU PRIMA pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS SATU PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVII
INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,
FORMULIR –FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN

- 17.1.** Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.
- 17.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SIMAS SATU PRIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SATU PRIMA dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan SIMAS SATU PRIMA dapat diperoleh di kantor pusat dan cabang Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen-agen Penjual yang ditunjuk dengan alamat di bawah ini:

MANAJER INVESTASI

PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT

Plaza BII, Menara III, Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (62-21) 392-5550
Faksimili : (62-21) 392-7177 / 392-5539
Alamat email : cs@sinarmas-am.co.id
Homepage : <http://www.sinarmas-am.co.id>

BANK KUSTODIAN

PT BANK CIMB NIAGA Tbk.

Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 250-5151 / 5252 / 5353
Faksimili : (62-21) 250-5206 / 527-6051
Alamat email : csdbn@idola.net.id

atau pada kantor – kantor cabang **PT Sinarmas Asset Management** dan agen penjual di bawah ini:

Cabang Fatmawati

Golden Plaza Blok B /22
Jl. RS Fatmawati no. 15
Telepon: (62-21) 7668283
Faksimili: (62-21) 7668231

JAWA BARAT

Bogor

Jl. Pajajaran no. 38A
Warung Jambu
Telepon: (0251) 831 8282
Faksimili: (0251) 831 8302

Garut

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Cileduk 180, Garut 44112
Telepon: (0262) 2246528
Faksimili: (0262) 2246527

JAWA TENGAH**Purwokerto**

Gedung Bank Sinarmas
Jl. S. Parman no. 77
Telepon: (0281) 642244
Faksimili: (0281) 642244

Cilacap

Komplek Hotel Tiga Intan
Jl. RE. Martadinata No : 192
Telepon : (0282) 538 777 / 536 224
Faksimili: (0282) 538227

JAWA TIMUR**Sidoarjo**

Ruko Asuransi Sinarmas Lt. 3
Jl. A. Yani No. 3B, Sidoarjo 61219
Telepon: (031) 8959650 / 70499377
Faksimili: (031) 8959651

SUMATERA**Padang**

Gedung Bank Sinarmas Lt.2
Jl. Damar No. 67 A-B, Padang
Telepon: (0751) 811950
Faksimili: (0751) 811948

Pekanbaru

Gedung Bank Sinarmas Lt.2
Jl. Riau No. 105, Pekanbaru
Telepon: (0761) 856123
Faksimili: (0761) 859599

Banda Aceh

Gedung Asuransi Sinarmas Lt.3
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 45
Kel. Peunayong – Banda Aceh
Telepon: (0651) 32822
Faksimili: (0651) 32821

NUSA TENGGARA BARAT**Mataram - Lombok**

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Pejanggik, Mataram
Telepon: (0370) 620128
Faksimili: (0370) 620472

Sukabumi

Gedung Bank Sinarmas Lantai 2
Jl. R.A Kosasih No. 11, Sukabumi 43112
Telepon: (0266) 229318
Faksimili: (0266) 229340

Kudus

Jl. A. Yani Ruko Kav. 16
Telepon: (0291) 446322
Faksimili: (0291) 446322

Kediri

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Erlangga No. 32-34
Telepon: (0354) 693 955
Faksimili: (0354) 682770

Lampung

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Ikan Hiu No. 3 – Teluk Betung, Bandar Lampung
Telepon: (0721) 471 358
Faksimili: (0721) 471 379

Palembang

Gedung ASM
Jl. Jend. Sudirman Km 3,5 No. 2937 I/J, Palembang 30129
Telepon: (0711) 353791
Faksimili: (0711) 353921

Tanjung Pinang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Engku Putri No.41
Tanjung Pinang
Telepon: (0771) 312565
Faksimili: (0771) 312863

BATAM

Batam

Gedung Bank Sinarmas Lt.3
Komp. Nagoya Hill Blok P No.12 A, Batam
Telepon: (0778) 7030262
Faksimili: (0778) 7493661

BANGKA

Pangkal Pinang

Gedung Bank Sinarmas Lt.2
Jl. Soekarno Hatta Km. 5 No. 17 Bangka
Telepon: (0899) 2903505

KALIMANTAN

Samarinda

Jl. KH Ahmad Dahlan no. 45
Telepon: (0541) 746564
Faksimili: (0541) 738 674

Banjarmasin

Jl. Ahmad Yani KM3 no. 104
Telepon: (0511) 7416112
Faksimili: (0511) 3260771

Balikpapan

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman No. 1B - C
Balikpapan 76114
Telepon: (0542) 750865
Faksimili: (0542) 750864

SULAWESI

Palu

Gedung Bank Sinarmas Lt.2
Jl. Masjid Raya Lolu No. 10
Palu – Sulawesi Tengah
Telepon: (0451) 458482

Kendari

Gedung Bank Sinarmas Lantai 4
Jl. MT. Haryono No. 88 A
Telepon: (0401) 3190738
Faksimili: (0401) 3190452

AMBON

Ambon

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Ahmad Yani Batu Meja Ambon
Telepon: (0911) 341055
Faksimili: (0911) 341056

Kantor – kantor cabang agen penjual PT Sinarmas Sekuritas:

Cabang Kelapa Gading

Jl. Boulevard Barat Blok LA 1 No.30-31
Kelapa Gading 14240
Telepon: (62-21) 4502357
Faksimili: (62-21) 4502269

Cabang Tangerang

Ruko Golden Boulevard Blok Q No.3
Jl. Pahlawan Seribu lot. 1-3 -Tangerang 15322
Telepon: (62-21) 5377098
Faksimili: (62-21) 5377084

Cabang Bekasi

Jl. Ahmad Yani
Komp. Ruko Bekasi Mas Blk C 4-5
Telepon: (62-21) 88961718
Faksimili: (62-21) 88961708

Cabang Permata Hijau

Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC-6 No: 1
Plaza Panin Lt. 3
Telepon: (021) 53663651
Faksimili: (021) 53663652

Cabang Pantai Indah Kapuk

Rukan Crown Golf, Blok A, No: 59-60
Pantai Indah Kapuk
Telepon: (021) 36888833
Faksimili: (021)70029225

Cabang Mangga Dua

Wisma Eka Jiwa, Lantai 5
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430
Telepon: (62-21) 625-7970
Faksimili: (62-21) 612-6482

JAWA BARAT**Bandung**

Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Abdul Rivai no. 2, Bandung
Telepon: (022) 4266480-81
Faksimili: (022) 4266691

Cimahi

Gedung Bank Sinarmas, Lantai 3
Jl. Amir Machmud, No: 491
Telepon: (022) - 6646860
Faksimili: (022) - 6647233

JAWA TENGAH**Semarang**

Sultan Agung Shophouse
Jl. Sultan Agung no. 104-106 Kav. 9
Telepon: (024) 8502683
Faksimili: (024) 8502684

Solo

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Raya Solo Baru
Ruko Super Makmur II No. No.10 F&10 G
Telepon: (0271) 622 259
Faksimili: (0271) 623 469

Pekalongan

Gedung Bank Sinarmas, Lantai 3
Jl. Dr. Cipto No. 39, Pekalongan
Telepon: (0285) 412449
Faksimili: (0285) 412449

JAWA TIMUR**Surabaya**

Gedung Bank Sinarmas Lantai 3
Jl. Diponegoro 64, Surabaya
Telepon: (031) 5619 788
Faksimili: (031) 5631 788

Cabang Epicentrum Kuningan

Gd Epicentrum Walk Lt. 5 Suite B - 501
Jl. HR. Rasuna Said, Komp. Rasuna Epicentrum
Jakarta 12940
Telepon: (021) 29941127
Faksimili: (021) 29941927

Cirebon

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Dr. Wahidin No. 29
Telepon: (0231) 238805
Faksimili: (0231) 246556

Tasikmalaya

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Sutisna Senjaya No. 65 - Tasikmalaya
Telepon: (0265) 311771
Faksimili: (0265) 335596

Yogyakarta

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Balapan Kemakmuran no. 11
Telepon: (0274) 581 653
Faksimili: (0274) 519626

Tegal

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Jendral Sudirman No.2, Tegal
Telepon: (0283) 320184
Faksimili: (0283) 324238

Magelang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Tentara Pelajar No. 3-5
Telepon: (0293) 360999
Faksimili: (0293) 313188

Malang

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Basuki Rachmat No. 58, Malang
Telepon: (0341) 335888
Faksimili: (0341) 335999

Surabaya (Beverly)

Ruko Taman Beverly kav. 17
Jl. H.R Muhammad 45-49
Telepon: (031) 7341900
Faksimili: (031) 7310501

BALI**Denpasar**

Graha Sinarmas
Jl. Tantular No. 8 Renon, Denpasar 80234
Telepon: (0361) 229933
Faksimili: (0361) 229936

SUMATERA**Medan**

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Mangkubumi no. 18
Telepon: (061) 4510158 / 4564132
Faksimili: (061) 4563810

Jambi

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Hayam Wuruk No. 146 kel. Talang Jauh Kota Jambi
Telepon: (0741) 755 4987
Faksimili: (0741) 755 4974

KALIMANTAN**Pontianak**

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Gajah Mada No. 1 A/B
Telepon: (0561) 585 218
Faksimili: (0561) 585 298

SULAWESI**Manado**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Sam Ratulangi No.18
Kawasan Mega Mas Blok 1 B 1 No.15
Telepon: (0431) 879581 / 879527
Faksimili: (0431) 879 486

Makassar

Gedung Bank Sinarmas
Jl.Pengayoman No. 182, Makasar
Telepon (0411) 456789
Faksimili: (0411) 448989

Gorontalo

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. KH. Agus Salim No. 11 – Gorontalo 96115
Telepon: (0435) 823 566
Faksimili: (0435) 824 812

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SIMAS SATU PRIMA atau investasi yang dilakukannya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menghubungi alamat-alamat tersebut di atas.